



P U T U S A N

No. 1537 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Raden Patah No. 16C Jombang, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.M. SOEMARSIDIK, SH., Advokat, berkantor di Jalan Sam Ratulangi 8 A Jombang;

Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding;

m e l a w a n:

1. **MUTOMO**, bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Tergugat II,III,IV,VII,VIII dan XVI;
2. **MAMIEK**
3. **MINARSIH**
4. **MARIYAM**
5. **MAHENDRA**
6. **SUTRISNO**
7. **NY. REBO**

Yang kesemuanya bertempat tinggal di Kaliwungu Selatan, Gang II, Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I,II,III,IV,VII,VIII dan XVI/Terbanding juga Pembanding II;

d a n:

1. **SUMARMO**
2. **BENI**
3. **AGUS ERAMTO**
4. **MISTADI**
5. **MARIYO**
6. **NY. MARSINAH**
7. **SUGIK**
8. **WIYONO L.P.**
9. **NY. SELAR**
10. **HARY PURWANTO**



**11. UMI KALSUM**

**12. SADIKUN**

Yang kesemuanya bertempat tinggal di Kaliwungu Selatan, Gang II, Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat V, VII, X, XI, XII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jombang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, dahulu di desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, pernah hidup seorang laki-laki bernama POERİYANTO yang menikah dengan seorang perempuan bernama KASIRAH dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.

Bahwa, POERİYANTO pada tanggal 1 Juni 1959 telah mengambil sebagai anak angkat seorang laki-laki yang bernama SARTONO (Penggugat), anak dari suami isteri yang bernama ACHMAD dan SATOEPAH dan pengangkatan anak tersebut telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Jombang dengan penetapan No. 432/1961, Sp. tanggal 17 November 1961.

Bahwa, ibu angkat Penggugat bernama KASIRAH meninggal dunia, kemudian ayah angkat Penggugat bernama POERİYANTO menikah lagi dengan seorang perempuan bernama FATIMAH.

Bahwa, POERİYANTO meninggal dunia pada tahun 1986 dan FATIMAH meninggal dunia pada tahun 2000.

Bahwa, Almarhum POERİYANTO, selain meninggalkan ahli waris seorang anak angkat, yaitu SARTONO (Penggugat), juga meninggalkan:

- Sebidang tanah pekarangan seluas ± 3.351 m<sup>2</sup>, letter C desa No. 276, persil 29 klas D. I, dan tiga bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas:

Utara : Tanah negara.

Timur : Jalan makam dan tanah milik KASIYAN HADIMULYO.

Selatan : Tanah milik H. ABD. ROCHMAN, JOKO SUPARTO, KASIYAN HADIMULYO.

Barat : Tanah negara dan tanah milik KASIYAN HADIMULYO.



Yang selanjutnya mohon disebut barang sengketa.

Bahwa, Penggugat adalah anak angkat yang sah dari Almarhum POERIYANTO, maka secara hukum Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum POERIYANTO yang berhak mewarisi semua barang-barang peninggalan dari Almarhum POERIYANTO.

Bahwa, barang sengketa tersebut tanpa mendapat persetujuan dari Penggugat, sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, maka perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat.

Bahwa, malah Tergugat V (SUMARMO) telah mohon Sertifikat Hak Milik terhadap barang sengketa yang dikuasai dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 00761 Tahun 2004 tanah seluas 419 m<sup>2</sup> atas nama SUMARMO, karena penguasaannya Tergugat V tanpa dilandasi oleh hukum yang sah, maka mengajukan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat V merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga Sertifikat Hak Milik No. 00761 Tahun 2004 atas nama SUMARMO dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa, apabila Tergugat yang lain juga telah mengajukan Sertifikat Hak Milik terhadap barang sengketa yang dikuasainya, maka perbuatan pengajuan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga Sertifikat Hak Milik yang diperoleh atas pengajuannya tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa, Penggugat sudah berulang kali minta kepada Para Tergugat agar sudi menyerahkan barang sengketa tersebut, akan tetapi selalu ditolak dengan alasan yang kurang jelas, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jombang.

Bahwa, sudah sepatutnya Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera menyerahkan barang sengketa tersebut, kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.

Bahwa, untuk menjaga agar Para Tergugat tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan pengadilan yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, mohon Pengadilan Negeri Jombang menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.

Bahwa, guna memudahkan pelaksanaan putusan nantinya, maka Penggugat mohon agar terhadap barang sengketa tersebut diletakkan sita jaminan dan juga untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia di kemudian hari, maka Penggugat mohon sudilah agar barang-barang milik



Para Tergugat baik yang bersifat tetap maupun yang tidak tetap, diletakkan sita jaminan (perincian menyusul).

Bahwa, apabila ternyata Para Tergugat tidak dapat membayar uang paksa secara tunai kepada Penggugat, maka mohon agar barang-barang milik Para Tergugat yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Jombang dijual di muka umum atau dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri di Jombang;
3. Menetapkan bahwa Penggugat adalah anak angkat sah dari Almarhum POERIYANTO yang berhak mewariskan semua barang-barang peninggalan dari Almarhum POERIYANTO;
4. Menetapkan bahwa barang sengketa adalah merupakan barang-barang peninggalan dari Almarhum POERIYANTO;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat menguasai barang sengketa tanpa dilandasi oleh hukum yang sah, maka perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat merugikan Penggugat;
6. Menyatakan bahwa permohonan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat V (SUMARMO) adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 00761 Tahun 2004 atas nama SUMARMO yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jombang adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan bahwa permohonan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Sertifikat Hak Milik yang terbit atas permohonan tersebut, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jombang, adalah sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, untuk segera menyerahkan barang sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar dengan tunai uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
11. Bahwa apabila ternyata Para Tergugat tidak dapat membayar dengan tunai uang paksa kepada Penggugat, maka diperintahkan kepada Juru Lelang untuk menjual di muka umum atau lelang terhadap barang-barang milik Para Tergugat yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Jombang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat;
12. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jombang telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 16/Pdt.G/2005/PN.JMB tanggal 14 November 2005 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan barang sengketa adalah merupakan peninggalan dari Almarhum POERİYANTO;
- Menyatakan SARTONO (Penggugat) dan MUTOMO (Tergugat I) adalah anak angkat dari Almarhum POERİYANTO yang berhak mewariskan semua barang peninggalan Almarhum POERİYANTO;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat 19) untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara ini sebesar Rp. 684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan putusannya No. 76/PDT/2007/PT.SBY tanggal 24 Mei 2007;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding-Terbanding pada tanggal 20 November 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding-Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2005) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 November 2007

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1537 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 16/Pdt.G/2005/PN.JMB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, permohonan tersebut disertai diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2007;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding-Pembanding yang pada tanggal 18 Desember 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding-Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 27 Desember 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I,II,III,IV,VII,VIII dan XVI dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I :

1. Bahwa Pemohon Kasasi amat sangat tidak setuju dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang nomor dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 5 baris kedua belas berbunyi:

Majelis Hakim Tingkat Banding prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang isinya berkesimpulan bahwa SARTONO (Penggugat) dan MUTOMO (Tergugat I yang juga kemenakan Almarhum POERYANTO) adalah anak angkat sah Almarhum POERYANTO, yang sama-sama berhak mewarisi harta peninggalan almarhum tersebut, masing-masing setengahnya.

Padahal isi putusan Pengadilan Negeri di Jombang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya itu sifatnya hanya deklaratator, yang tidak dapat dieksekusi, karena dalam putusan tersebut Penggugat tidak dijelaskan mendapat bagian tanah sengketa yang sebelah mana, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya ini jelas salah dalam penerapan hukumnya, yang dapat merugikan Pemohon Kasasi.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1537 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri di Jombang tersebut ternyata berlebihan, yaitu dalam perkara perdata ini Penggugat tidak mohon putusan mengenai MUTOMO (Tergugat I ditetapkan sebagai anak angkat dari Almarhum POERiyANTO dan lagipula MUTOMO (Tergugat I) dalam jawabannya tidak mengajukan gugat balik untuk mohon dirinya ditetapkan sebagai anak angkat dari Almarhum POERiyANTO, maka dengan bukti ini jelas putusan Pengadilan Negeri di Jombang ini berkelebihan yang melanggar hukum acara perdata.
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak setuju dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri di Jombang pada halaman 16 mulai baris ketiga yang berbunyi "Menimbang, bahwa dari bukti T.1, 2, 3, 4, 7, 8, 16 (b) berupa fotokopi surat keterangan pengangkatan anak, dimana POERiyANTO mengangkat anak yang bernama MUTOMO (Tergugat I) tertanggal 31 Oktober 1968 yang ditandatangani Camat Jombang."
  - Bahwa, dengan pertimbangan tersebut jelas putusan Pengadilan Negeri di Jombang telah salah menerapkan hukumnya, dalam hal ini dapat kami buktikan:
    - a. Bukti fotokopi surat keterangan pengangkatan anak yang dibuat oleh seorang camat, padahal camat bukan merupakan lembaga pengesahan pengangkatan anak.
    - b. Bukti fotokopi tersebut sudah dipakai dalam pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri di Jombang dalam penetapan No. 15/Pdt.G/1988/PN.JMB tanggal 15 Februari 1988, dimana MUTOMO telah ditetapkan sebagai anak keponakan dari Almarhum POERiyANTO dan juga sekaligus sebagai ahli warisnya dan fotokopi penetapan tersebut juga telah diajukan sebagai bukti dalam persidangan perkara perdata yang kami mohonkan kasasi ini.
    - c. Selama penetapan No.15/Pdt.P/1988/PN.JMB tanggal 15 Februari 1988 yang menetapkan MUTOMO sebagai anak keponakan dari Almarhum POERiyANTO belum dibatalkan dengan putusan dari Hakim Pengadilan, maka secara hukum MUTOMO (Tergugat I) tidak dapat ditetapkan lagi sebagai anak angkat dari Almarhum POERiyANTO. Sehingga putusan dalam perkara perdata yang kami mohonkan kasasi ini ternyata MUTOMO telah ditetapkan sebagai anak angkat dari Almarhum POERiyANTO, maka jelas putusan ini telah salah menerapkan hukumnya.



4. Bahwa secara hukum, MUTOMO (Tergugat I) sebagai keponakan dari Almarhum POERİYANTO, maka hak mewarisinya terhadap barang peninggalan Almarhum POERİYANTO tertutup dengan adanya anak angkat yaitu SARTONO. Berhubung MUTOMO (Tergugat 1) tidak berhak mewariskan barang peninggalan Almarhum POERİYANTO, maka jual beli tanah seluas 419 m<sup>2</sup> yang telah dilakukan oleh MUTOMO dengan SUMARMO adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga batal demi hukum, maka Sertifikat Hak Milik No. 00761 Tahun 2004 atas nama SUMARMO adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Bahwa dengan terbukti Tergugat 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 menempati objek sengketa dengan cara membayar sewa kepada MUTOMO (Tergugat I), padahal MUTOMO (Tergugat I) tidak berhak mewariskan barang sengketa, maka secara hukum Para Tergugat tersebut menguasai barang sengketa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding-Pembanding pada tanggal 21 November 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding-Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2005) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 3 Desember 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 16/Pdt.G/2005/PN.JMB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2007 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding-Terbanding yang pada tanggal 23 Januari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding-Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi II :

Bahwa PURİYANTO mempunyai adik kandung bernama SUPARDAN. PURİYANTO tidak mempunyai anak. SUPARDAN mempunyai anak bernama MUTOMO.

Bahwa PURİYANTO mengangkat anak tiga, 1. MUTOMO (Tergugat), 2. MAMIK HARTINI (Tergugat), 3. SATONO (Penggugat).

Bahwa MUTOMO, diangkat anak (diadopsi) oleh P. PURİYANTO sejak tanggal 8 November tahun 1944 (lihat lampiran). PURİYANTO menempati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah peninggalan nenek saya yang bernama Ny. BATALMI (RENYEP) Almarhum.

Bahwa tanah dan rumah peninggalan nenek bernama Ny. BATALMI luasnya  $\pm$  3.351 m<sup>2</sup> surat tanah (Petok D) tertera nama PURIYANTO (P. MUTOMO).

Bahwa PURIYANTO tahun 1983 menikah dengan janda bernama FATIMAH, tidak dikaruniai anak, tahun 1986 P. PURIYANTI meninggal dunia. Tahun 1987 terjadi pro kontra. FATIMAH pro dengan SARTONO melawan MUTOMO dan MAMIK HARTINI. FATIMAH dan SARTONO ingin menguasai tanah dan rumah peninggalan nenek Ny. BATALMI, berulang kali didamaikan di Balai Desa (kelurahan), tidak mau akhirnya ke Kantor Pengadilan Negeri Jombang.

Bahwa saran dari pengadilan, tanah warisan (peninggalan) nenek harus kembali ke asal, karena bukan milik PURIYANTO. MUTOMO, disuruh mencari saksi-saksi orang-orang Kaliwungu yang usianya sudah tua dan tahu silsilah keluarga P. PURIYANTO dan MUTOMO, untuk membuat silsilah waris (perdata). Perdata selesai dengan No. 15/PDT.P/1988/PN JBG (lihat lampiran).

Bahwa tahun 1989, MUTOMO, menjual mangga dan genting, dan kemudian dilaporkan FATIMAH dan SARTONO. Dalam sidang, MUTOMO, disalahkan, disuruh banding. Dalam banding, putusan sama lalu MUTOMO, mengajukan kasasi ke Jakarta (Mahkamah Agung). Dalam kasasi ke Mahkamah Agung, MUTOMO, pidananya kalah, perdatanya diakui sah, yang artinya MUTOMO, ahli waris yang sah (halaman 6).

Bahwa Sekitar tahun 2004, MUTOMO, digugat SARTONO lagi, yang ingin mengambil alih hak milik saya, MUTOMO, melalui pengacara R.M. SOEMARSIDIK S.W. Pada tanggal 6 Mei 2004, Pengadilan Negeri Jombang memutuskan perdata No. 42/PDT.G/2003/PN.JBG. Isi putusan menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima.

Hakim:

1. SAHMAN GIRSANA, SH.
2. SISHARINI, SH.
3. SUPARMAN, SH.

Panitera: ASMA NURCHAIRAH

Bahwa Pada tanggal 18 Mei 2005, Sdr. SARTONO didampingi pengacara RM. SOEMARSIDIK lagi, melayangkan gugatan lagi kepada MUTOMO.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan barang sengketa adalah merupakan peninggalan Almarhum

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1537 K/Pdt/2008



PURIYANTO.

3. Menyatakan SARTONO (Penggugat) dan MUTOMO (Tergugat) adalah anak angkat dari Almarhum PURIYANTO yang berhak mewariskan semua barang peninggalan Almarhum PURIYANTO.

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Jakarta. Padahal tanah dan rumah itu bukan milik Pak PURIYANTO, sedangkan Sdr. SARTONO bukan pewaris hanya anak angkat Pak PURIYANTO. Sedangkan MUTOMO, pewaris sah sesuai data yang diakui melalui perdata No. 15/PDT.P/1988/PN.JBG dan diakui sah oleh Mahkamah Agung Jakarta.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi/Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, oleh karena terbukti ada 3 (tiga) anak angkat dari POERiyANTO, yaitu:
  1. SARTONO (Penggugat), berdasarkan bukti P.4;
  2. MUTOMO (Tergugat), berdasarkan bukti T1, 2, 3, 4, 7, 8, 16 (b);
  3. SUTARMI, berdasarkan bukti T1, 2, 3, 4, 7, 8, 16 (f);
- Bahwa objek sengketa adalah terbukti sebagai harta peninggalan POERiyANTO, maka ketiga ahli waris tersebut berhak mewarisi harta warisan POERiyANTO dengan pembagian yang sama;
- Bahwa MUTOMO yang telah menjual sebagian, yaitu 491 m<sup>2</sup> kepada SUMARMO (Tergugat 5) adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat dari Pembaca I, yaitu H. Mahdi Sorinda Nasution, SH.,M.Hum yang berpendapat bahwa:

Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari bukti P1 dan P2 telah terjadi tanah sengketa seluas  $\pm$  3.351 yang di atasnya terdapat bangunan rumah, terletak di Desa Kali Wungu Selatan Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang adalah milik alm. Poeriyanto;
2. Bahwa bukti P4, Penetapan Pengadilan Negeri Jombang No.432/YGI/SP mengenai Santosa (Penggugat) sebagai anak angkat dari Poeriyanto;
3. Bahwa dari bukti T1,2,3,4,7,8 dan 16 (b) diketahui Poeriyanto juga menyangkut anak yang lain yaitu Mutomo (Tergugat I)



4. Bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat sama-sama sebagai pewaris alm. Poriyanto dan berhak atas harta peninggalan Poeriyanto;
5. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti/Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Sartono dan Pemohon Kasasi II: Mutomo dan kawan – kawan, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 76/Pdt/2007/PT.Sby tanggal 24 Mei 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 16/Pdt.G/2005/PN.Jmb tanggal 14 November 2005, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I : SARTONO, dan Pemohon Kasasi II : 1. MUTOMO, 2. MAMIEK, 3. MINARSIH, 4. MARIYAM, 5. MAHENDRA, 6. SUTRISNO, 7. NY. REBO** tersebut;

► Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 76/Pdt/2007/PT.Sby tanggal 24 Mei 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 16/Pdt.G/2005/PN.Jmb tanggal 14 November 2005;

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Obyek sengketa adalah merupakan peninggalan dari almarhum Poeriyanto;
3. Menyatakan Sartono, Mutomo dan Sutrisno adalah anak angkat sah dari Poeriyanto dan berhak mewarisi dengan pewaris utama;
4. Menyatakan obyek sengketa belum dibagi waris antar ke 3 ahli waris;
5. Menyatakan perbuatan Mutomo (Tergugat I) yang menjual sebagian dari harta waris pada Sumarmo (Tergugat 5) adalah Perbuatan Melawan Hukum;

